



**LEMBAR PERIKSA
KEPUTUSAN INSPEKTUR**

Dari : Sekretariat

Nomor : 06

Tanggal : 02 Januari 2025

Tentang : Pembuatan SK Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tahun 2025

No	Hirarki	Paraf
1.	Pengelola	A
2.	Kasubbag Administrasi Umum dan keuangan	B
3.	Sekretaris	



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

INSPEKTORAT

Jl. Raden Puguh-Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

email : inspektorat.loteng@gmail.com, website : inspektorat.lomboktengahkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang
- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi (PPID) OPD di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

- c. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing-masing perangkat daerah;
- d. Menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
- e. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penugasan perangkat daerah; dan
- g. Mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal, 07 Januari 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681231 198903 1 065

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2025

Tanggal : 2025

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1	2	3
1	Inspektur Kabupaten Lombok Tengah	Atasan PPID
2	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
3	Sub. Koordinator Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
4	Kepala Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5	Sub. Koordinator Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
6	Rina Budiana, SE, Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7	Ina Sarah Mia, S.M, Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8	Eka Kumari Dewi, S.Akun, PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

INSPEKTUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681231 198903 1 065